



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mina Mangar, bertempat tinggal di Senggarang, RT. 004 / RW. 004, Kel. Senggarang, Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 4 Mei 2021 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan nama "**MINA MANGAR**" sebagaimana Nomor Induk Kependudukan: 2172035312800001 tertanggal 01 Juni 2012;
- Bahwa Pemohon telah menikah Secara Agama dengan seorang laki-laki yang bernama **Marten Roy** tanggal 04 Oktober 2014 di Gereja **St Maria Gorety Senggarang**, Kel. Senggarang, Kecamatan. Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kawin Nomor : 2028/Anno 2014/vel L.IV/TPI. Fol IV Hal 131 No.2082. dikeluarkan oleh ARCHIDIOCESIS/DIOCESIS de Pangkalpinang pada tanggal, 18 Maret 2021 yang memberikan salinan ini oleh **Pastor Paroki RD .Agustinus Dwi Pramodo** ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon bersama suami tidak punya anak.

Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama **MARTEN ROY** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2021, berdasarkan Akte Kematian No. 2171-KM-18032021-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal, 19 Maret 2021



dikarenakan sakit dan dikebumikan di Sanggaran, Kel. Senggaran, Kec. Kota Tanjungpinang,;

- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon tentang Perkawinan dengan Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang sampai almarhum **MARTEN ROY** meninggal dunia belum dibuatkan Akta Kawinnya ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti Akta Kawin atas nama pemohon dengan suami pemohon bernama **MARTEN ROY** untuk keperluan pengurusan Klaim Hak Asuransi BPJS ketenaga Kerja dari Tempat almarhum MARTEN ROY bekerja sebelum almarhum meninggal dunia yang mana mengharuskan pemohon membuktikan Akta Kawin tersebut sebagai istri almarhum;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kawin tersebut karena pemohon terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sudah menikah secara Agama di Gereja **St Maria Gorety Senggarang** pada Tanggal 04 Oktober 2014 2007 dengan seorang laki-laki bernama **MARTEN ROY** Berdasarkan Surat Kawin No. 2082/Anno 2014/vel L.IV/TPI Fol.IV Hal 131 No. 2082 **ARCHIDIOCESIS / DIOCESIS** Pada tanggal 18 Maret 2021 yang Salinan **Surat Kawin** diberikan oleh **Pastor Paroki RD.Agustinus Dwi Pramodo**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat tentang Perkawinan tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Nika atas nama MARTEN ROY tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim maka Pemohon menyatakan bahwa tetap dengan permohonannya sebagaimana disebutkan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2172035312800001 atas nama Mina Mangar, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2172030712790005 atas nama Marten Roy, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2172032611080011 atas nama kepala keluarga Marten Roy, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2172-LT-24082016-0006 atas nama Mina Mangar, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Pengantar Nikah Nomor 472.22/16/7.1.2.04/2021 tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Tetimonium Matrimoni (Surat Kawin) tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 2172-KM-18032021-0005 atas nama Marten Roy, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/Yanmin/2254/IV/YAN.2.3/2021, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan No. 470/17/7.1.2/2021, diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Kartu Keluarga No. 2172031803210002 atas nama kepala keluarga Mina Mangar, diberi tanda P-10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Ferdi Nandes Lolo Pukan dan Yuliana Lerek yang pada pokoknya menerangkan Pemohon telah menikah dengan Marten Roy di Gereja St Maria Gorety Senggarang Kota Tanjungpinang pada tanggal 4 Oktober 2014 dan suami Pemohon yaitu Marten Roy telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Senggarang, RT. 004 / RW. 004, Kel. Senggarang, Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Marten Roy di Gereja St Maria Gorety Senggarang Kota Tanjungpinang pada tanggal 4 Oktober 2014 ;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Marten Roy belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa kenyataan-kenyataan tersebut di atas Hakim berkesimpulan Pemohon telah menikah dengan Marten Roy di Gereja St Maria Gorety Senggarang Kota Tanjungpinang pada tanggal 4 Oktober 2014 dan perkawinan Pemohon dengan Marten Roy belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang serta suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2021, maka dengan demikian Hakim berkesimpulan Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Marten Roy secara agama namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan untuk seluruhnya serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sudah menikah secara agama di Gereja St Maria Gorety Senggarang Kota Tanjungpinang pada tanggal 4 Oktober 2014 dengan seorang laki-laki yang bernama Marten Roy berdasarkan surat kawin No. 2082/Anno 2014/vel L.IV/TPI Fol.IV Hal 131 No. 2082 Archidiocesis / Diocesis tanggal 18 Maret 2021 yang salinan surat kawin diterbitkan oleh Pastor Paroki RD. Agustinus Dwi Pramodo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat tentang perkawinan tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta nikah atas nama Marten Roy tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Tpg tanggal 4 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		